

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perjanjian perkawinan saat ini bukanlah hal yang tabu lagi bagi calon pasangan suami dan istri yang hendak melangsungkan perkawinan terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis atau memiliki pekerjaan yang modalnya berasal dari utang atau menjadi *personal guarantee* (utang perusahaan yang diberi jaminan pribadi/atau perorangan untuk melunasi) pada *corporate*. Dalam hal ini Perjanjian Perkawinan berfungsi untuk melindungi kekayaan para pihak, mengatur terkait hak dan kewajiban bahkan dapat disepakati hak asuh dan hak pemeliharaan anak apabila terjadi perceraian. Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 Perjanjian pisah harta tidak lagi hanya bisa dilakukan pada saat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) atau lebih dikenal dengan perjanjian pranikah namun juga bisa dilakukan pada saat perkawinan sudah berlangsung (*postnuptial agreement*) sehingga tidak ada pencampuran harta atau persatuan harta dalam perkawinan.

Pasangan marital yang terikat perkawinan yang sah berakibat adanya persatuan harta atau pencampuran harta dalam hal ini yang dimaksud perkawinan yang sah apabila perkawinan dilakukan berdasarkan agama dan dicatatkan. Perkawinan yang dilakukan secara agama namun tidak dicatatkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan maka perkawinan (kawin *sirri*) tersebut dianggap tidak sah dan tidak diakui oleh hukum atau negara. Pencatatan perkawinan diperlukan agar tercapai ketertiban administrasi. “Sebab, perkawinan dapat

menimbulkan hak dan kewajiban serta konsekuensi social yang tidak sederhana.”

¹ Sebuah Perkawinan yang sah selain menimbulkan adanya harta bersama, bisa juga menimbulkan utang bersama. Pertanggungjawaban atas utang bersama dalam perkawinan dibebankan pada harta bersama namun Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaranluasan Kompilasi Hukum Islam yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut dengan KHI memiliki perbedaan pengaturan terkait pertanggung jawaban atas utang yang menitikberatkan pada penggunaan utang dilakukan untuk kepentingan suami atau istri atau dipergunakan untuk kepentingan keluarga, sebagaimana diatur dalam pasal 93 KHI yang menentukan “(1)Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada harta masing-masing. (2)Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.” Dalam hal ini KHI hanya mengikat bagi mereka yang beragama Islam sehingga yang memeluk agama selain Islam tunduk pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut UU Perkawinan.

¹ Malthuf Siroj, Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia, Pustaka Ilmu, Yogyakarta , 2017, Hlm.126.

Utang dapat timbul dari perjanjian atau kontrak dan dapat juga dari Undang-Undang sehingga menimbulkan kewajiban untuk memberikan dan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. “Kreditur berhak atas pelaksanaan kewajiban oleh debitur, debitur diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya.”² Utang juga menimbulkan kewajiban untuk pembayaran bunga dan denda atas pinjaman (prestasi) yang sudah dinikmati oleh debitur namun apabila utang sudah melebihi aset-aset yang dimiliki maka dapat diajukan prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan *suspension of payment* atau *surseance van betaling* merupakan sebuah keadaan debitur dan kreditur-kreditur yang mengalami masalah penyelesaian utang atau masalah pembayaran yang sudah lewat masa jatuh tempo tetapi belum dibayarkan oleh debitur, oleh karena itu untuk menyelesaikan kewajiban debitur maka kreditur dapat mengambil 2 (dua) langkah hukum yaitu mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lalu Kepailitan. Dalam prosedur teknis berbeda namun memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut dengan UU Kepailitan dan PKPU pada pasal 1 ayat 6 menentukan:

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada debitur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.

² Kartini Mulyadi, **Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia**, Tata Nusa, Jakarta , 2000, Hlm.12

Debitor pailit Berdasarkan pada pasal 1 angka 3 UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa “Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan”. Dengan demikian yang dimaksud dengan debitor yang dapat dimohonkan pailit adalah orang perorangan, dalam hal ini termasuk didalamnya orang yang belum kawin maupun yang sudah kawin dan/atau orang yang telah kawin dengan perjanjian kawin. Pasangan marital dapat dinyatakan pailit apabila mereka mengalami keadaan tidak mampu membayar

Akibat hukum yang terjadi apabila ada permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh debitor pailit maupun oleh kreditor memiliki perbedaan antara suami istri dengan persatuan harta atau tanpa perjanjian kawin dengan pasangan marital yang memiliki perjanjian kawin dalam kaitannya pada status maupun harta kekayaan yang dimiliki pasangan marital meliputi harta bawaan dan harta bersama mengingat keistimewaan pada UU Kepailitan dan PKPU yang dapat membatalkan semua perbuatan hukum debitor pailit apabila dianggap merugikan harta pailit atau boedel pailit sebelum adanya pengajuan permohonan kepailitan dan PKPU.

I.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagaimana berikut:

1. Apa Keterkaitan antara konsep harta bersama berdasarkan Undang Perkawinan dengan kepailitan pada pasangan marital ?

2. Apa akibat hukum kepailitan terhadap pasangan marital tanpa perjanjian kawin ?

I.3 TUJUAN PENELITIAN

I.3.1 Tujuan Akademis

Hasil Penelitian ini digunakan sebagai prasyarat untuk menyelesaikan pendidikan program Magister Hukum pada Universitas Pelita Harapan dan dapat digunakan sebagai kajian ilmu dan menambah referensi yang berkaitan dengan perkawinan, harta bersama, penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan.

I.3.2. Tujuan Praktis

1. Mengetahui dan memahami keberadaan harta bersama dalam perkawinan. Mengetahui bagaimana pengaturan peraturan perundang-undangan terkait harta bersama bagi muslim maupun non muslim. Mengetahui dan memahami perjanjian kawin dapat melindungi harta bersama apabila terjadi utang pada pihak ketiga. Mengetahui dan memahami keberadaan harta bersama tanpa atau dengan adanya perjanjian kawin dalam keadaan PKPU dan Pailit.
2. Mengetahui akibat hukum yang terjadi pada pasangan marital persatuan harta dengan pasangan marital yang memiliki perjanjian kawin ketika ditetapkan dalam keadaan pailit.

I.4 Manfaat Penelitian :

1. Memberikan masukan dalam permasalahan penyelesaian pembayaran utang bagi pasangan marital yang terikat perkawinan yang sah tanpa memiliki perjanjian kawin, menambah pengetahuan manfaat perjanjian kawin.
2. Menjadikan pedoman pemisahan harta kekayaan pasangan marital berdasarkan agama yang dianut.

I.5. METODE PENELITIAN

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang artinya Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) adalah pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

I.5.2 Sumber Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat dibedakan menjadi :

a. Sumber Hukum Primer

- Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaranluasan Kompilasi Hukum Islam yang kemudian

ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.

b. Sumber Hukum Sekunder.

Berupa bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang didapat dari buku-buku ilmiah, literature-literatur, yurisprudensi dan artikel-artikel hukum yang didapatkan dari media cetak maupun media elektronik yang mendukung penelitian ini dan diolah melalui seleksi dan klasifikasi sesuai permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

I.5.3. Langkah Penelitian

a. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum.

Pengumpulan bahan hukum diawali dengan Inventarisasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum berdasarkan sumber hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian diklasifikasikan yaitu menyusun fakta-fakta serta hubungan hukum yang kemudian dikelompokkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum untuk menanggapi fakta secara sistematis yang dapat diartikan merumuskan

fakta-fakta hukum sehingga membentuk suatu sistem yang mampu menerangkan sebab dan akibat secara menyeluruh.

b. Langkah Analisa

Penelitian ini menggunakan metoda/Silogisme Deduksi digunakan untuk membahas suatu permasalahan hukum secara umum untuk kemudian mengarah kepada pembahasan secara khusus dalam hal ini penulis akan membahas terkait harta bersama dalam perkawinan terlebih dahulu kemudian bagaimana kedudukan perjanjian Perkawinan kemudian difokuskan kepada pembahasan pertanggungjawaban para pihak dalam perkawinan apabila dalam keadaan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penelitian ini fokus pada Penafsiran autentik yang bermakna Penafsiran sebagaimana yang diberikan oleh Pembuat Undang-Undang seperti yang dilampirkan pada Penjelasan Undang_undang, Selain Penafsiran autentik juga menggunakan penafsiran sistematis yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan peraturan hukum atau Undang-Undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum sehingga tidak menyimpangi atau keluar dari sistem perundang-undang atau sistem hukum.

I.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Bab I; Pendahuluan

Merupakan langkah awal penulisan tesis dengan mengemukakan latar belakang dengan mengemukakan permasalahan tentang harta bersama sebagai pembayaran utang pasangan marital tanpa perjanjian kawin (pasangan kawin dengan persatuan harta atau percampuran harta) apabila terjadi diajukan dalam

prosedur Penundaan kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan. Bab ini dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative.

Bab II; Makna dan filosofi perjanjian kawin dalam kepailitan

Bab ini mengemukakan landasan hukum dan teori tentang perkawinan, harta bersama dan kepailitan pada pasangan marital. Bab ini terbagi menjadi 3 (tiga) sub bab yang diawali dengan penjelasan terkait harta bersama pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang prosedur kepailitan dan penudaan kewajiban pembayaran utang dan akibat hukum apabila pasangan marital ditetapkan dalam pailit, lalu pada sub bab ke-3 (tiga) menerangkan analisa tentang harta bersama apabila ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) selanjutnya disebut dengan KHPerdata, UU Perkawinan dan UU Kepailitan dan PKPU

Bab III ; Analisis Harta Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin Apabila terjadi Kepailitan Dan PKPU

Bab ini menjawab rumusan masalah yang kedua menjelaskan makna dan pentingnya perjanjian kawin bagi pasangan marital dalam kaitannya dalam harta bersama kemudian menerangkan analisa dan akibat hukum penetapan kepailitan bagi pasangan marital tanpa perjanjian kawin

Bab IV; Penutup

Bab Penutup merupakan akhir kajian yang beranjak dari masalah dan diakhiri dengan konklusi yang merupakan suatu jawaban atas masalah yang dikaji, terdiri dari sub bab yang menerangkan secara singkat dan jawaban atas masalah

sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu setelah kesimpulan ditutup dengan saran yang merupakan rekomendasi penanganan dan upaya preventif pada pasangan marital sebelum melangsungkan perkawinan apabila memiliki pekerjaan dengan resiko tinggi memiliki hutang pada pihak ke-3 (tiga)

